



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KARANGMALANG

(Perseroda), beralamat Kantor Pusat Jl. Dewi Sartika Puro Karangmalang, Sragen, dalam hal ini diwakili oleh : YUNI HARYANTI,S.E selaku Pimpinan Cabang Sambirejo, PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 28 Juli 2021 dengan Nomor 182/SK/2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

PUJI ASTUTI, tempat tanggal lahir, Sragen 24-05-1974, beralamat di Dukuh Garut RT.007, Kel/Desa, Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn tanggal 13 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn tanggal 13 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 13 Juli 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA

1. Bahwa sebelumnya perlu PENGGUGAT terangkan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir dari adanya Perjanjian kredit nomor157/BPR-BKK/12/V/2018 tertanggal 24 Mei 2019 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian kredit**") yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan atas Perjanjian kredit TERGUGAT telah pula sepakat dengan PENGGUGAT

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meletakkan Jaminan Sertifikat Tanah hak milik nomor 03772 atas sebidang tanah pekarangan, surat ukur nomor 02197/Dawung/2017/ tanggal 12/12/2017, luas \pm 529 M², lokasi Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Pujiastuti, dengan fasilitas pinjaman yang diterima Tergugat sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian kredit, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi kepada PENGGUGAT sehingga oleh karenanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1338 KUHPer serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Pebruari 1973, oleh karenanya menjadi sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal mana terbukti bahwa **sampai dengan saat ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT mengakui adanya dan telah menundukkan diri ke dalamnya serta tidak membatalkan berlakunya Perjanjian; Pembiayaan tersebut, demikian juga tidak adanya putusan apapun dan dari manapun yang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut batal demi hukum.**

Untuk mempermudah referensi dan untuk menghindari keragu-raguan kami kutip ketentuan-ketentuan mengenai sahnya dan akibat hukum Perjanjian Pembiayaan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Pebruari 1973 :

"Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hubungan perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan pengadilan tinggi, pihak-pihak harus mentaati apa yang mereka telah mereka setuju...dst.";

3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah memenuhi seluruh 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu:
 - (i) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - (iii) Suatu hal tertentu;
 - (iv) Sebab yang halal;
4. Bahwa dalam perkara a quo TERGUGAT telah bersepakat atau setuju atau seiya-sekata dengan PENGGUGAT mengenai hal-hal yang pokok dari Perjanjian Kredit dan selanjutnya TERGUGAT yang telah menandatangani Perjanjian Kredit adalah **cakap menurut hukum**. Dari sudut rasa keadilan dan kepastian hukum, TERGUGAT yang telah membuat dan terikat oleh Perjanjian Kredit, **telah memenuhi syarat kecakapan** dengan mempunyai kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatan, setelah dirinya memahami, menyetujui dan melaksanakan Perjanjian Kredit yang ditanda-tanganinya semasa hidupnya. Mengenai **suatu hal tertentu**, yang berarti mengatur atau memperjanjikan hak dan kewajiban PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana dalam perkara a quo, yang menjadi salah-satu hak dan kewajiban yang diatur adalah TERGUGAT akan melaksanakan seluruh prestasinya berdasarkan Perjanjian kredit yakni berupa melakukan pembayaran hutang dan/atau pinjaman secara tepat waktu kepada PENGGUGAT, dan terakhir, yang dimaksud dengan **sebab yang halal** tiada lain daripada isi perjanjian, dimana dalam Perjanjian Pembiayaan, PENGGUGAT menginginkan kenikmatan atau manfaat atas Perjanjian Pembiayaan a quo yakni menerima pembayaran angsuran dari TERGUGAT secara tepat waktu ;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka Perjanjian kredit yang telah dimengerti, disetujui atau disepakati, dan telah dilaksanakan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara sempurna, selanjutnya demi hukum harus berlaku sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
6. Bahwa sudah seharusnya PENGGUGAT dan TERGUGAT berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan Perjanjian kredit, sebab ketentuan-ketentuan Perjanjian kredit, demi hukum, berlaku sebagai Undang-Undang bagi dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas serta menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya baik PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum dan kewenangan bertindak secara hukum serta telah sepakat mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan Perjanjian kredit, sehingga untuk selanjutnya syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian kredit berlaku sah dan mengikat secara hukum kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian di dalam pelaksanaan Perjanjian kredit, timbul perselisihan sehubungan dengan Cidera Janji ("**Wanprestasi**") yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, yang dengan telah sengaja tidak mentaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian Pembiayaan, yakni melakukan pembayaran Angsuran sebesar Rp.876.700,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulanyakepada PENGGUGAT sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh TERGUGAT dalam Perjanjian kredit. PENGGUGAT telah mendapatkan ketidak-adilan dan kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 HIR, maka GUGATAN WANPRESTASI ini telah memenuhi syarat kompetensi relatif proses peradilan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sragen adalah pengadilan yang sah dan mempunyai kewenangan, baik secara absolut maupun relatif, untuk mengadili perkara ini ;

II. ALASAN-ALASAN DAN DASAR-DASAR GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan dasar hukum diatas jelas dan nyata terbukti, TERGUGAT memiliki itikad buruk dalam bentuk tidak mau melaksanakan Prestasinya berdasarkan Perjanjian kredit kepada PENGGUGAT secara tepat waktu, padahal berdasarkan ketentuan angka 4 Perjanjian kredit, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian kredit kepada PENGGUGAT, yakni melakukan pembayaran Angsuran sebesar Rp. Rp.876.700,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulanyakepada PENGGUGAT namun hingga Gugatan *a quo* diajukan TERGUGAT tidak pernah menunjukkan itikad baik dan/atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian kredit;
2. Bahwa kemudian PENGGUGAT guna mempertahankan hak-hak hukumnya *mengirimkan surat peringatan I (pertama) nomor 005/BPR BKK/12/III/2019 tertanggal 08Februari 2019 surat peringatan II (dua) nomor 085/BPR BKK/12/VII/2019 tertanggal 15Agustus 2019 dan Surat peringatan III (tiga) 090/BPR BKK/12/IX/2019 tertanggal 05September 2019* namun sampai saat ini Tergugat tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atau dengan kata lain TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan yakni melakukan pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban dari

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT maka secara terang benderang telah **terbukti** bahwa tindakan TERGUGAT adalah **TINDAKANCIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP KETENTUAN PASAL 4 PERJANJIAN KREDIT**;

3. Bahwa menurut Profesor Subekti dalam bukunya berjudul "Hukum Perjanjian" (2005) (vide Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan Keduapuluh satu, Jakarta 2005, halaman 45), yang digolongkan dengan tindakan-tindakan wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam jenis tindakan atau perbuatan, sebagai berikut :
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
4. Bahwa apabila seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau apabila seseorang melanggar perjanjian yang telah dipahami, disetujui dan ditanda-tanganinya, maka terhadap kelalaian atau kealpaan tersebut dapat diberi hukuman antara lain membayar ganti-rugi kepada PENGGUGAT ;
5. Bahwaberdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 176 K/Sip/1959 tertanggal 16 Agustus 1959 tentang wanprestasi, yang dikutip sebagai berikut:

"Dalam hal satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian - dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.";
6. Bahwa dalam perkara *aquo*, tindakan Para TERGUGAT yang tidak melaksanakan Ketentuan Angka Pasal 4 Perjanjian kredit, maka TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkan penggantian biaya dan seluruh kerugian kepada PENGGUGAT. Hal mana telah secara tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut :

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan, atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggangwaktu yang telah dilampauinya.";
7. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT juga berhak atas ganti kerugian akibat kehilangan keuntungan yang didapatnya apabila TERGUGAT melaksanakan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian kredit dengan itikad baik, termasuk tidak terbatas melakukan prestasinya tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Ketentuan Angka Pasal 4 Perjanjian kredit, hak PENGGUGAT mana telah diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seperti dikutip sebagai berikut:

“biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, termasuk pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya, dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya...”;

8. Bahwalebih jauh lagi, PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT terhadap hak PENGGUGAT sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian kredit, Kerugian akibat TERGUGAT yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan Angka Pasal 4 Perjanjian kredit hingga didaftarkan Gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok : Rp.22.455.966,-
 - Bunga : Rp.7.089.949,-
 - Denda : Rp.2.958.170
- Total pelunasan : Rp. 32.504.085,-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang sah yang diajukan PENGGUGAT, maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat menerima dan mengabulkan dalil-dalil dan permohonan atau tuntutan PENGGUGAT secara keseluruhan, sebagai berikut:

I. PERMOHONAN SITA JAMINAN AGAR KEPENTINGAN PENGGUGAT DAPAT TETAP TERLINDUNGI DAN TERLAKSANA.

1. Bahwa guna menjamin agar permohonan PENGGUGAT tidak sia-sia (*illusioner*) di kemudian hari, juga guna menjamin agar TERGUGAT tidak merugikan PENGGUGAT dan hak pihak-pihak lainnya kemudian hari, dengan pertimbangan bahwa apabila tuntutan ganti-kerugian dalam Gugatan ini dikabulkan, TERGUGAT dapat membayar seluruh ganti-kerugian sebagai hukuman atas perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 *Herziene Inlands Reglement* (“HIR”), adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas Sertifikat Tanah hak milik nomor 03772 atas sebidang tanah pekarangan, surat ukur nomor 02197/Dawung/2017/ tanggal 12/12/2017, luas $\pm 529 \text{ M}^2$, , lokasi Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Pujiastuti;

II. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*).

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), sebab telah didasarkan pada bukti otentik dan menyangkut perjanjian serta berdasarkan fakta-fakta yang PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dalam Gugatan ini patut diterima, agar nantinya Putusan Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan memutus dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih-dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi terhadapnya ;
2. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo*, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan memutus dalam perkara ini untuk menetapkan TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai melaksanakan seluruh isiputusan dalam perkara ini sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari sejak didaftarkanya Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

III. TUNTUTAN / PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan, bukti-bukti dan dasar hukum-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SITA JAMINAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada PENGGUGAT ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan Prestasinya kepada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan secara seketika dan sekaligus ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus kerugian akibat TERGUGAT yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan Angka 2 *juncto* Angka 3 *juncto* Pasal 2 ayat 4

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 4 huruf a Perjanjian Pembiayaan hingga didaftarkanya Gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok : Rp.22.455.966,-
- Bunga : Rp.7.089.949,-
- Denda : Rp.2.958.170

Total pelunasan : Rp. 32.504.085,-

6. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan terhadap atas Sertifikat Tanah hak milik nomor 03772 atas sebidang tanah pekarangan, surat ukur nomor 02197/Dawung/2017/ tanggal 12/12/2017, luas ± 529 M², , lokasi Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Pujiastuti;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari atas keterlambatan Para TERGUGAT melaksanakan isi Putusan terhitung sejak didaftarkanya Gugatan ini ;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta-merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy dari Asli Permohonan Kredit atas nama Pemohon Puji Astuti dibuat di Sambirejo tanggal 21-05-2018 dan menyetujui isteri/suami Tumin dan menyetujui Kepala Desa Dawung Kecamatan sambirejo Kabupaten Sragen, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PUJIASTUTI NIK 3314056405740001, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TUMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy dari Foto copy Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga TUMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy dari Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 157/BPR-BKK/12/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy dari Asli Perjanjian Kredit Nomor : 157/BPR-BKK/12/V/2018 dibuat tanggal 24 Mei 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy dari Asli Foto dokumentasi Pencairan Puji Astuti Garut, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy dari Asli Kuitansi penerimaan sejumlah uang Rp 24.000.000,- oleh Puji Astuti dari PD BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen dan Nota Debet/Kredit, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 03772 Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah atas nama pemegang hak PUJI ASTUTI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy dari Asli Surat Peringatan Ke-I (Pertama) Nomor 005/BPR BKK/12/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 dari Pemimpin Cabang PD BPR BKK Karangmalang Cabang Sambirejo ke alamat tujuan Sdr. Puji Astuti Garut RT 07 Dawung Sambirejo Sragen, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy dari Asli Surat Peringatan Ke-II Nomor 005/BPR BKK/12/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dari Pemimpin Cabang PD BPR BKK Karangmalang Cabang Sambirejo ke alamat tujuan Sdr. Puji Astuti Garut RT 07 Dawung Sambirejo Sragen, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari Asli Surat Peringatan Ke-III Nomor 090/BPR BKK/12/IX/2019 tanggal 05 September 2019 dari Pemimpin Cabang PD BPR BKK Karangmalang Cabang Sambirejo ke alamat tujuan Sdr. Puji Astuti Garut RT 07 Dawung Sambirejo Sragen, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Sdr. Puji Astuti tentang kesanggupan membayar tunggakan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-13;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Sdr. Tumin suami Puji Astuti tentang kesanggupan membayar tunggakan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-14;
15. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Sdr. Tumin suami Puji Astuti tentang berjanji melunasi seluruh pinjaman, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-15;
16. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Sdr. Tumin suami Puji Astuti tentang akan menyelesaikan pinjaman maksimal tanggal 25-02-2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-16;
17. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Sdr. Puji Astuti tanggal 2-12-2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-17;
18. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Sdr. Puji Astuti tanggal 31-05-2021 tentang akan melunasi pinjaman sebesar Rp. 32.504.085,- maksimal hari Kamis tanggal 10-06-2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-18;

Menimbang bahwa Foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa bukti foto copy, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya putusan, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam isi gugatan Penggugat di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut tetapi Tergugat tidak datang dan mengikuti setiap persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah Gugatan Penggugat berdasar dan beralaskan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa pokok gugatan adalah tuntutan Penggugat bahwa Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji terhadap hak Penggugat sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Kredit, kerugian akibat Tergugat yang tidak

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan Angka Pasal 4 Perjanjian Kredit hingga didaftarkan gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	: Rp.22.455.966,-
Bunga	: Rp.7.089.949,-
Denda	: Rp 2.958.170.-
Total Pelunasan	: Rp.32.504.085,-

Menimbang bahwa Perjanjian Kredit yang dimaksud adalah Perjanjian Kredit Nomor 157/BPRBKK/I2/V/2018 (bukti P-6) yang merupakan bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara, yaitu:

1. Apakah perjanjian antara pihak Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum?
2. Apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-23;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya satu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka harus dipenuhinya syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- Adanya suatu hal tertentu.
- Adanya suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dihubungkan dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 321/BPR-BKK/II/VIII/2017, (Bukti Surat P-10) antara Penggugat dan Tergugat, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Adanya kesepakatan antara Puji Astuti (Tergugat) selaku pihak yang menerima hutang (peminjam) dengan PT BPR BKK Karangmalang (Penggugat) selaku pihak pemberi hutang (pemberi pinjaman) yang mengikatkan diri tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan. Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat merupakan undang-undang bagi keduanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, akan tetapi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tidak mengandung kekhilafan, paksaan atau penipuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1321 KUHPerdara, sebab yang dilarang oleh undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pembatasan dari Pasal 1337 KUHPerdata dan adanya penyalahgunaan keadaan.

- Dari data identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat perjanjian Bukti P-6 telah terungkap bahwa baik Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mencapai usia dewasa dimana Tergugat I telah berusia 47 tahun (tanggal lahir 24-05-1974) sedangkan Penggugat adalah PT BPR BKK Karangmalang yang berbadan hukum pada saat perjanjian tersebut dibuat, yaitu pada tanggal 24 Mei 2018 serta tidak terungkap adanya fakta dipersidangan bahwa baik Penggugat dan Tergugat berada dalam pengampuan.
- Pokok perjanjian antara Penggugat dan Tergugat membahas mengenai perjanjian pinjaman uang dengan bunga diatur dalam Pasal 1765-1769 KUHPerdata tentang meminjamkan dengan bunga, tidak dilarang oleh undang-undang akan tetapi ada batasan-batasan tertentu harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Mei 2018 (Bukti Surat P-6) mengenai penentuan bunga dan pemilihan klasula-klasula agar tidak bertentangan dengan undang-undang, baik kesusilaan atau ketertiban umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Mei 2018 (Bukti Surat P-6) adalah sah.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat terkait tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap perjanjian kredit yang telah dilakukannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 8 Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap hak Penggugat sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian kredit, Kerugian akibat Tergugat yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan Angka Pasal 4 Perjanjian Kredit hingga didaftarkan gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pokok	Rp 22.455.966,-
b. Bunga	Rp 7.089.949,-
c. Denda	Rp 2.958.170,-
Total yang harus dibayarkan	Rp 32.504.085,-

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-10 berupa Peringatan Pertama (I) yang dikeluarkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang, Nomor : 005/BPRBKK/I2/II/2019, tanggal 08 Februari 2019, bukti surat P-11 berupa Surat Peringatan Kedua (2) yang dikeluarkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang, Nomor:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085/BPRBKK/I2/VIII/2021, tanggal 15 Agustus 2019, bukti surat P-12 berupa Surat Peringatan Ketiga (3) yang dikeluarkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang, Nomor : 090/BPRBKK/I2/IX/2021, tanggal 05 September 2019 yang pada pokoknya didapatkan fakta bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 157/BPRBKK/I2/V/BPR-BKK/2017 tanggal 24 Mei 2018 namun atas peringatan Penggugat kepada Tergugat untuk memenuhi prestasi tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Tergugat sebagai nasabah/debitur dari Penggugat sama sekali tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit yakni pokok dan bunganya sebagaimana yang telah tertuang di dalam perjanjian dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat termasuk wanprestasi atas perjanjian berupa Perjanjian kredit Nomor: 157/BPRBKK/I2/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 (P-6).

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat telah digolongkan sebagai wanprestasi sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas, maka petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah pula memuat klausul mengenai hak dari Penggugat selaku Kreditur (Bukti Surat P-6), maka dengan mendasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* (vide Pasal 1338 KUHPerdara), maka sudah selayaknya bagi Penggugat untuk menuntut Pemenuhan Prestasi dari Tergugat dan salah satu cara yang dapat digunakan oleh Penggugat selaku Kreditur adalah sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Petitum ke-3 dan ke 4 dari surat Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5, agar diletakkan sita jaminan atas obyek dalam Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 03772 , Surat Ukur no 02197/Dawung/2017/ tgl 12-12-2017, luas $\pm 529 M^2$, lokasi Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, oleh karena tidak pernah diletakkan sita dalam perkara ini, maka petitum ke 5 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 mengenai uang paksa (*dwangsom*), tidak dapat berlaku dalam perkara utang piutang karena apabila Tergugat tidak bersedia membayar maka dapat di jatuhi putusan membayar biaya atau bunga.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-6 tentang uang paksa (*dwangsom*) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7, yaitu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) oleh karena tidak beralasan menurut hukum, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat berdasarkan perjanjian kredit secara seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus kerugian akibat Tergugat yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit nomor 157/BPR-BKK/I2/V/2017 tertanggal 24 Mei 2018, hingga di daftarkan gugatan ini dengan rincian sebagai berikut;

Pokok Rp 22.455.966,-

Bunga Rp 7.089.949,-

Denda Rp 2.958.170,-

Total pelunasan Rp 32.504.085,-

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sragen, dibantu oleh Triono Teguh

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No 24/Pdt.G.S/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pengugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	Rp	21.000,00
4. Panggilan	Rp	140.000,00
5. PNPB Panggilan I	Rp	10.000,00
6. Meterai putusan	Rp	10.000,00
7. PNPB Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	296.000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)